



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 94, 2016

KEMENKEU. Hibah. Pemerintah Asing. Lembaga Asing. Pelaksanaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/PMK.08/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 92/PMK.08/2014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAH  
KE PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan belanja hibah ke pemerintah asing/lembaga asing, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mengatur pelaksanaan belanja hibah ke pemerintah asing/lembaga asing dalam bentuk rupiah;
  - c. bahwa untuk mengakomodasi pelaksanaan belanja hibah ke pemerintah asing/lembaga asing dalam bentuk rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.08/2014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAH KE PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA-BUN) untuk keperluan Belanja Hibah dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02).
- (2) Dalam hal anggaran hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing telah dialokasikan di Bagian Anggaran 999.02 sejak awal, maka RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Keuangan.

- (3) Dalam hal anggaran hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing dialokasikan ke Bagian Anggaran 999.02 melalui pergeseran dari BA BUN selain Bagian Anggaran 999.02, tidak dilakukan reviu oleh APIP Kementerian Keuangan.
- (4) Tata cara reviu oleh APIP Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara.
- (5) RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Belanja Hibah yang ditandatangani oleh pejabat eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Belanja Hibah pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L); dan
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam rangka transfer Belanja Hibah, yang ditandatangani oleh KPA yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah Ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
- (6) RKA-BUN beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diteliti dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara(BUN) oleh PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02).
- (7) Rencana Dana Pengeluaran BUN yang telah disusun oleh PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02).